



## **PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang membantu dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

## BAB II

### TATA CARA PEMBENTUKAN.

#### Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Adat dan/ atau sebutan lain.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB III

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di desa dibentuk dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di desa merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

### Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan di desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan di desa mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

#### Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan di desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### BAB V

#### KEGIATAN

#### Pasal 9

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan

- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## BAB VI

### KEPENGURUSAN

#### Pasal 10

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa terdiri dari pengurus dan anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (3) Susunan dan jumlah Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk desa yang bersangkutan.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 12

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 13

- (1) Masa bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAN ANGGOTA

#### Pasal 14

Hak dan Kewajiban Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan di desa disesuaikan dengan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Lembaga Kemasyarakatan di desa wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan lembaga yang bersangkutan maupun antar lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa yang bersangkutan.

## BAB IX

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 16

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan di desa dengan Pemerintahan Desa atau pihak ketiga bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

## BAB X

### SUMBER DANA

#### Pasal 17

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan / atau Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, hak dan kewajiban, masa bhakti, sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di desa diatur dan ditetapkan

dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa yang bersangkutan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berangsur-angsur harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyesuaian Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

Apabila terjadi perubahan status dari desa menjadi kelurahan, maka terhadap Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa yang ada dilakukan penyesuaian.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 7), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.



Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 April 2007

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**M U L G A N I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 7**